



4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) ;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY ;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 DIY (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 143).

MEMUTUSKAN : ...




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. bersama Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan layanan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) ;
  2. menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS) ;
  3. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait dengan penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* (WBS).
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : S l e m a n  
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN ,

  
YB. INDRASWARI WIJAYA. SH  
NIP. 19630623 198912 2 002



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN  
SLEMAN  
NOMOR : 973 / 01103  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM (WBS)* KANTOR  
PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI  
KABUPATEN SLEMAN


**NAMA-NAMA PERSONIL DAN JABATAN**

**TIM PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)***

NO	NAMA	JABATAN
1	YB. INDRASWARI WIJAYA. SH	Penanggung jawab
2	TOTOK JAKA SUWARTA, SH.	Ketua
3	MAYLANA AYU ARISTA, SE.	Sekretaris
4	RIYADI, SH.	Anggota
5	HENDRIYANTO, S.Sos.	Anggota
6	SIGIT HARDIYANTO	Anggota
7	RAJIYO, SST.	Anggota
8	BANDONO	Anggota
9	PRILISCA ANGGREINA	Anggota
10	ARNIN WINARTI	Anggota
11	R. BELARMINO BILLY SKIFO	Anggota

Ditetapkan di : S l e m a n  
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN ,

  
**YB. INDRASWARI WIJAYA. SH**  
NIP.19630623 198912 2 002